

Pentingnya Pengetahuan Bahasa Hukum Indonesia Bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi Untuk Melindungi Kepentingan Hukum Perorangan Sebagai Warga Negara

Delila Kania^{a,1*}, Marlia^{b,2}, Yanly Gandawijaya^{c,3}

^aPPKn, FKIP, Universitas Pasundan, Bandung

^bBahasa Indonesia, FKIP, Universitas Pasundan, Bandung

^cFakultas Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung

¹delila@unpas.ac.id; ²marlia@unpas.ac.id; ³lielyy@unpar.ac.id

¹delila@unpas.ac.id

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 22 Mei 2024, direvisi: 24 Mei 2024, disetujui: 25 Mei 2024

Abstrak

Artikel ini berusaha menjelaskan bahwa pengetahuan bahasa hukum Indonesia perlu disosialisasikan terhadap semua mahasiswa diseluruh program studi. Mahasiswa sebagai warga negara yang melaksanakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia secara hukum telah memiliki kemampuan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri maka diperlukan pengetahuan bahasa hukum Indonesia khususnya mengenai hal-hal mendasar menyangkut kepentingan hukum perorangan. Pengetahuan ini berguna dalam berhubungan antara negara dan warga negara, lalu bagaimana berhubungan antar warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dalam artian pemahaman akan bahasa hukum tersebut penting dikuasai oleh seluruh warga negara Indonesia dalam rangka penerapan hukum di Indonesia. Pembahasan dibatasi pada pengetahuan bahasa hukum Indonesia dalam bidang hukum perorangan. Karakteristik bahasa hukum Indonesia tercermin dalam penggunaan istilah-istilah hukum yang berasal dari bahasa serapan lokal dan asing. Mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib umum (MKWU) tidak menjamin para mahasiswa mengetahui bahasa hukum Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi pustaka. Penelitian ini mendeskripsikan secara kualitatif tentang pentingnya pengetahuan bahasa hukum Indonesia bagi para mahasiswa di perguruan tinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para mahasiswa semester awal cenderung keliru dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dan minim pengetahuan tentang arti dan makna dari istilah-istilah hukum. Pengetahuan bahasa hukum dapat disosialisasikan melalui mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan pada para mahasiswa semester awal di perguruan tinggi.

Kata kunci : Bahasa hukum Indonesia, Cakap Hukum dan Hukum perorangan

Abstract

This article explains that knowledge of Indonesian legal language needs to be disseminated to all students across all study programs. Students, as citizens who enforce the law in the unitary state of the Republic of Indonesia, legally have the ability to be responsible for themselves. Therefore, knowledge of Indonesian legal language, particularly regarding fundamental matters related to individual legal interests, is necessary. This knowledge is useful in the relationship between the state and its citizens, as well as among citizens themselves. Understanding legal language is essential for all Indonesian citizens to ensure the effective implementation of law in Indonesia. The discussion is limited to the knowledge of Indonesian legal language in the field of individual law. The characteristics of Indonesian legal language are reflected in the use of legal terms derived from both local and foreign loanwords. The Bahasa Indonesia course as a mandatory general course (MKWU) does not guarantee that students will understand Indonesian legal language. The research was conducted using a literature study. This study qualitatively describes the importance of knowledge of Indonesian legal language for university students. The results of this study indicate

that early semester students tend to misinterpret regulations and have limited knowledge of the meanings and significance of legal terms. Knowledge of legal language can be disseminated through Indonesian Language courses provided to early semester students at universities.

Keywords: *Indonesian legal language, Legal proficiency, Individual law*

Pendahuluan

Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara kesatuan Republik Indonesia. Peraturan perundangan negara dibuat dalam satu bahasa, bahasa hukum Indonesia sehingga tidak sulit bagi rakyat membaca dan mengetahuinya (Hadikusumah,1992:2). Oleh karena itu bahasa hukum di Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia sebagai media pengungkapannya (Qamar dan kawan-kawan, 2017 : 13).

Fungsi bahasa berdasarkan tujuan penggunaannya (Budiman,1987:1) dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Fungsi praktis: Bahasa digunakan sebagai komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari.
- 2) Fungsi kultural: Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyimpan, menyebarkan dan mengembangkan kebudayaan.
- 3) Fungsi artistik: Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan rasa estetis (keindahan) manusia melalui seni sastra.
- 4) Fungsi edukatif: Bahasa digunakan sebagai alat menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 5) Fungsi politis: Bahasa digunakan sebagai alat untuk memusatkan bangsa dan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan.

Bila dihubungkan fungsi bahasa secara politis dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan maka negara sebagai pembuat kebijakan atau peraturan perundangan bagi warga negaranya sesuai pendapat Hadikusumah (1992:2) bahwa peraturan perundangan negara dibuat dalam satu bahasa, bahasa hukum Indonesia sehingga tidak sulit bagi rakyat membaca dan mengetahuinya. (Hadikusumah,1992:2).

Bila mendengar atau membaca istilah bahasa hukum maka yang terbayang di pikiran orang awam adalah istilah-istilah hukum, istilah-istilah yang menggunakan bahasa Belanda atau bahasa Inggris sehingga bahasa hukum tidak mudah difahami bagi masyarakat.

Bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktek hukum, baik dalam bentuk aturan tertulis maupun yang tidak tertulis, di dalam hukum adat atau hukum perundangan, di dalam karya-karya tulis atau keputusasaan hukum, dalam musyawarah atau pembicaraan hukum, dan kesemua aspek yang menyangkut hukum, yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya, termasuk dalam ruang lingkup bahasa hukum Indonesia (Hadikusumah, 1992:2). Contoh kalimat yang dalam ilmu bahasa Indonesia dan ilmu hukum akan memiliki makna yang berbeda. Contohnya sebagai berikut : ” Adi memukul Yok”, menurut ketentuan ilmu bahasa Indonesia Adi adalah subjek , memukul adalah predikat, dan Yok adalah objek. Dalam ilmu hukum Yok tidak mungkin menjadi Objek, karena Adi dan Yok adalah manusia sebagai Subjek Hukum. Objek hukum dalam ilmu hukum adalah benda. Inilah

maksud kekhususan dari bahasa hukum Indonesia terlihat dari kata dan istilah-istilahnya lalu arti dan tafsirnya yang dilihat dari berbagai segi pandangan hukum. Maka bahasa hukum Indonesia tidak mudah difahami oleh masyarakat.

Adapun hasil pengamatan kami para mahasiswa semester awal (semester 1 dan 2) yang mana mereka pun telah mengikuti perkuliahan Bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa pengetahuan bahasa hukum para mahasiswa tersebut masih minim. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil jawaban pertanyaan apa bedanya perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum. Mereka cenderung menjawab keliru dan tidak tepat. Mereka menjawab bahwa perbuatan hukum adalah perbuatan melawan hukum. Maka dari hasil observasi dan wawancara awal terhadap para mahasiswa semester awal tersebut tidak menjamin mereka memahami bahasa hukum Indonesia. Meskipun mahasiswa tersebut bukan dari Fakultas Hukum, pada kenyataannya mahasiswa sebagai warga negara harus memiliki pengetahuan bahasa hukum. Salah satu alasan mengapa perlu diberikan pengetahuan bahasa hukum Indonesia pada mahasiswa adalah sebagai warga negara yang cakap hukum, mereka dapat menjalankan hak dan kewajibannya sendiri. Logisnya bagaimana mereka dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam hal ini mahasiswa sebagai pelaksana hukum. Bila pengetahuan bahasa hukum Indonesianya cukup baik maka pesan-pesan yang dikehendaki hukum (salah satunya terdapat dalam peraturan perundang-undangan) dapat diinterpretasi oleh pelaksana hukum dan dimengerti oleh yang ditujukan oleh hukum tersebut. Mahasiswa sebagai seseorang yang cakap hukum dimana ia sudah mampu bertindak sendiri dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, hasil observasi awal terhadap mahasiswa tersebut memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya pengetahuan bahasa hukum Indonesia bagi mahasiswa khususnya untuk mengaplikasikan penerapan hukum perorangan yang sangat erat kaitannya dengan pribadi mahasiswa itu sendiri sebagai warga negara. Artikel ini dapat menjadi panggilan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, tentang pentingnya pengetahuan bahasa hukum Indonesia di perguruan tinggi.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian yang menyajikan fakta secara apa adanya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Sumber data penelitian diperoleh dari literatur-literatur yang relevan seperti: buku, makalah atau artikel ilmiah, dan sebagainya. Observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana pengetahuan bahasa hukum Indonesia mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai matakuliah wajib umum (MKWU) . Adapun wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana pemahaman mereka atas pengetahuan bahasa hukum menurut hukum perorangan yang berlaku di Indonesia dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka peneliti sendiri yang bertindak sebagai instrumen dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil studi kepustakaan dan dokumentasi tentang tentang bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri;

oleh karena itu bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia (BPHN, 1974:106). Adapun karakteristik bahasa hukum Indonesia terletak pada istilah-istilah, komposisi serta gaya bahasa yang khusus dan kandungan artinya yang khusus (Hadikusumah,1992:3). Menurut Qamar dan kawan-kawan (2017:3) dalam bahasa hukum Indonesia sarat dan kaya dengan bahasa serapan dari berbagai bahasa, baik bahasa lokal maupun bahasa asing.

Keberadaan bahasa hukum adalah untuk peningkatan integritas masyarakat. Untuk ini dipahami bahwa hukum hanyalah suatu peraturan yang bersifat pasif saja (*das Sollen*). Hukum memerlukan masyarakat dalam keberlakuannya, memerlukan dukungan dan pengakuan untuk penegakannya, memerlukan suatu peristiwa konkret yang apabila dikenai olehnya akan menjadi suatu peristiwa hukum. Dengan kata lain peristiwa konkret (*das Sein*) disini memerlukan hukum agar bisa menjadi suatu peristiwa hukum. Kesemuanya ini diwakili oleh bahasa hukum (Shanty, 2016 :270). Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji

Menurut kurikulum perguruan tinggi mata kuliah wajib umum (MKWU) yaitu Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. MKWU ini harus diikuti oleh semua mahasiswa dari berbagai program studi di perguruan tinggi (Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi). Salah satu tujuan khusus dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memiliki kompetensi dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan sebagai sarana mengungkapkan gagasan ilmiah.

Hasil observasi Kania (2022:97) bahwa mahasiswa baru yang terdapat di suatu perguruan tinggi, menunjukkan bahwa mereka rata-rata berusia antara 18(delapan belas)

sampai 19 (sembilan belas) tahun atau lebih. Secara hukum mahasiswa tersebut sudah cakap hukum (*bekwaam*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Cakap menurut Subekti dalam Tutik (2006:56) dapat diartikan sebagai mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta memahami dampak dari perbuatan yang dilakukan. Dengan kata lain, cakap hukum yakni pada azasnya dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna mereka yang telah dewasa, sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hasil wawancara dengan mahasiswa mengenai apa saja hak-hak warga negara yang telah mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari , mereka cenderung menjawab dengan jawaban yang umum dan menjawab seperti yang telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seperti hak hidup, hak mendapat pendidikan, hak penghidupan yang layak,hak kebebasan berpendapat dan hak pilih dalam PEMILU dan PILKADA. Ini menunjukkan secara umum mahasiswa megetahui hak-hak mendasar warga negara.

Selanjutnya pertanyaan mengenai apa saja yang diketahui tentang perlindungan hukum negara terhadap kepentingan hukum mereka sebagai pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban mereka terkesan tidak dipikirkan bahkan nyaris asal menjawab. Hal ini menunjukkan mereka tidak faham tentang perbedaan kepentingan umum dan kepentingan privaat/pribadi. Dampaknya maka mahasiswa tersebut tidak dapat membedakan mana batas kepentingan pribadi dan mana batas kepentingan publik. Bisa jadi mereka sebagai warga negara akan mudah diperdaya oleh orang lain yang beritikad buruk karena mereka tidak faham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, maupun saat berhubungan antara warga negara satu dan warga negara lainnya. Bahkan dampak terburuk dari kurangnya pemahaman

mahasiswa terhadap hak-hak pribadi orang lain, mereka bisa tanpa izin melakukan tindakan-tindakan yang mereka kira tidak merugikan hak pribadi orang lain. Contohnya menorehkan tanda tangan orang lain seolah-olah orang tersebut hadir dalam suatu kegiatan. Memberikan tanda tangan terhadap suatu dokumen dan bila itu menimbulkan akibat hukum, maka yang berwenang menandatangani dokumen tersebut adalah orang yang bersangkutan sendiri sesuai nama dan data pribadinya yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti identitas yang sah.

Hukum perorangan terdapat dalam Buku I Tentang Orang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer. Sesuai pendapat Algra dalam Usman (2006) mendefinisikan hukum orang sebagai keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili dan catatan sipil.

Dalam hukum perkataan orang atau *persoon* berarti pembawa hak dan kewajiban disebut dengan subjek hukum (Triwulan, 2010:40). Istilah subjek hukum (*rechtssubject*) secara umum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam bidang hukum perdata karena subjek hukum itu dapat mempunyai wewenang hukum. Manusia sebagai subjek hukum dimulai sejak dalam kandungan dan berakhir setelah ia meninggal dunia.

Wenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (KBBI, 2022). Maka wenang hukum dapat diartikan mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu berdasar hukum. Pada dasarnya semua orang mempunyai hak, namun tidak semua orang mempunyai kewenangan hukum (hak dan kewajiban).

Orang yang cakap hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh sesuatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu (Triwulan, 2010:45). Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Contoh seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan. Perbuatan hukum antara laki-laki dan perempuan itu adalah melakukan perkawinan. Akibat dari perkawinan akan timbul hak dan kewajiban antara suami dan isteri secara timbal balik. Akibat dari perbuatan hukumnya itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hasil wawancara terhadap mahasiswa tentang batas umur usia seseorang dapat melakukan perkawinan mendapatkan jawaban yang beragam. Ada yang menjawab cenderung sesuai dengan hukum Islam bahwa seseorang yang sudah baliq dapat melaksanakan perkawinan. Lalu ada pula yang menjawab umur 17 tahun sesuai dengan seseorang dapat memiliki KTP. Bahkan ada pula yang menjawab tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak seluruhnya mengetahui batas usia dewasa secara hukum. Untuk melakukan perkawinan ketentuan hukum yang berlaku mengatur bahwa bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan harus memenuhi usia 19 tahun. Maka mereka dapat melaksanakan perkawinan. Pengetahuan tentang batasa usia perkawinan adalah hal esensial perlu diketahui mengingat dimasa datang mereka akan mengalami atau tepatnya melaksanakan perkawinan.

Selanjutnya tentang domisili yang menurut hukum, tiap-tiap orang harus mempunyai tempat tinggal (domisili) di mana ia dapat dicari. Pentingnya domisili terkait dengan hal-hal berikut, antara lain (Kania, 2023:2404) :

1. Dimana seorang harus menikah (pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum

- Perdata/KUHPer);
2. Dimana seorang harus dipanggil oleh pengadilan (pasal 1393 KUHPer);
 3. Pengadilan mana yang berwenang terhadap seseorang (pasal 207 KUHPer);
 4. Sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum (PEMILU) sesuai dengan domisili pemilih (Pasal 348 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum).
 5. Sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
 6. Status hukum seseorang menentukan tempat tinggalnya, sehingga akan menentukan pula hak dan kewajiban menurut hukum. Misalnya seorang isteri yang turut domisili suaminya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para mahasiswa memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang domisili. Salah satu alasannya mereka dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan seputar domisili adalah banyaknya informasi secara digital baik melalui media televisi, gadget dan lain-lain . Dengan demikian menunjukkan bahwa informasi mengenai domisili bagi masyarakat tersosialisasikan cukup baik oleh pemerintah.

Catatan sipil menurut Situmorang, Victor M dan Cormentya Sitanggang dalam Usman (2019:5) adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan / pengesahan anak, perceraian dan kematian. Pencatatan sipil adalah pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam suatu buku register peristiwa penting yang perlu dicatat adalah peristiwa yang dialami oleh penduduk yang membawa akibat terjadinya perubahan hak-hak keperdataan, maupun lahirnya hak

keperdataan atau hapusnya hak keperdataan. Jadi yang dicatat adalah setiap peristiwa perdatayang dialami seseorang dengan tujuan agar peristiwa itu dapat diketahui dengan jelas (Husnulwati, 2018:189) . Pencatatan sipil merupakan bagian dari administrasi kependudukan. . Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan Pembangunan sektor lain (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan/UU Adminduk). Dari ketentuan tersebut terkandung perbedaan antara peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Adapun maksud peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan , karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga(KK), Kartu Tanda Penduduk(KTP) dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya peristiwa penting yang dimaksud dalam UU Adminduk adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran,kematian, lahir mati, perkawinan , perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa mengenal tentang dokumen-dokumen yang menunjukkan bukti kelahiran mereka sebagai anak yaitu akta kelahiran . Bukti dokumen peristiwa penting yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil itu adalah Akta Kelahiran, saat ini Lembaga tersebut dikenal dengan nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(Disdukcapil). Namun pemahaman perbedaan antara peristiwa kependudukan dan peristiwa penting seseorang, menunjukkan bahwa mahasiswa tidak terlalu faham bahkan tidak mengerti sama sekali. Mereka hanya mengenal dokumen-dokumen seperti kartu keluarga dan KTP saja.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini menggali pengetahuan bahasa hukum Indonesia para mahasiswa di semester awal (semester 1 dan 2) yang telah mengikuti Mata Kuliah Bahasa Indonesia sebagai MKWU di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki pemahaman tentang domisili melalui identitas KTP-el, dan informasi-informasi lainnya tentang domisili di berbagai media komunikasi. Namun pemahaman mereka terhadap hak perseorangan sebagai warga negara masih terbatas. Terdapat kesenjangan antara implementasi pemahaman bahasa hukum dalam ketentuan-ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan hukum perseorangan atau / privat. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat menerapkan pengetahuan bahasa hukum di bidang hukum privat dampaknya mereka akan kesulitan menerapkannya sesuai kebutuhan masing-masing. Karena dampak yang ditimbulkan dari kurangnya pemahaman bahasa hukum Indonesia ini tidak saja bisa merugikan bagi mahasiswa itu sendiri sebagai pribadi tapi dapat merugikan orang lain juga karena ketidak fahaman terhadap bahasa hukum yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun temuan penelitian berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, secara umum penggunaan bahasa hukum Indonesia yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, menjadi kendala bagi para

mahasiswa untuk memahaminya. Selain karakteristik bahasa Indonesia yang digunakan itu berbeda, banyak pula penggunaan istilah-istilah yang khas dan pemilihan kata dan kalimat yang sulit difahami oleh masyarakat umum. Sosialisasi pengetahuan bahasa hukum Indonesia bagi mahasiswa di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum pembelajaran pada Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan. Peluang ini dapat dilakukan pada dua mata kuliah tersebut karena kedudukannya sebagai mata kuliah wajib umum/ MKWU yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa di semua program studi.

Referensi

- Budiman, Sumiati. (1987). *Sari Sastra Indonesia*. Surakarta: PT Intan Pariwara
- Departemen Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional /BPHN, (1976), *Symposium Bahasa dan Hukum di Medan/Prapat* tanggal 25-27 November 1974, Bandung : Bina Cipta.
- Hadikusumah, Hilman.(1992). *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumnus
- Hasneli.(2015). Pembinaan Kesehatan Mental Terhadap Eks Wanita Tuna Susila., UNISIA, Vo.XXXVII No.82 Januari 2015, Hal 48-66 diakses dari <https://journal.uii.ac.id/Unisia/article/view/10497>
- Husnulwati, Sri. (2018). Pencatatan Sipil dalam Tinjauan Hukum Perdata. Vol.16 No.2 Mei tahun 2018
- Kamus Besar Bahasa Indonesia *On-line* diakses dari <https://kbbi.web.id/wenang>
- Kania, Delila dan Deni Zein Tarsidi. (2022), *Pentingnya Pengetahuan Usia Dewasa Menurut Hukum Bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi*,

- Propatria, Vol.5, No.1, Februari 2022, Hal 97-105 diakses dari <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria/article/view/1877>
- Kania, Delila dan kawan-kawan. (2023). *Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum Bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi*, Jurnal Kewarganegaraan Vol.7 No.2 Th 2023 diakses dari <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5774>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*)
- Qamar, Nurul dan kawan-kawan, (2017), *Bahasa Hukum (Legal Language)*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Shanty, Wika Yudha.(2016), *Analisis Terhadap Fungsi Bahasa Indonesia Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, No.2 Desember 2016, hlm. 268–280 diakses dari <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1917>
- Tutik , Titik Triwulan.(2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya
- Tutik, Titik Triwulan.(2010). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Usman,Rachmadi.(2006).*Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]